



BUPATI SUMBA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP/HK/ 447 /2013**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI KABUPATEN SUMBA BARAT**

BUPATI SUMBA BARAT,

- menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun, menyukseskan Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 (Dua Belas) Tahun, serta untuk menambah daya tampung pendidikan bagi anak – anak lulusan sekolah sesuai jenjang pendidikannya, perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Sumba Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Peraturan Pemerintah Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Peraturan Pemerintah Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2002 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT

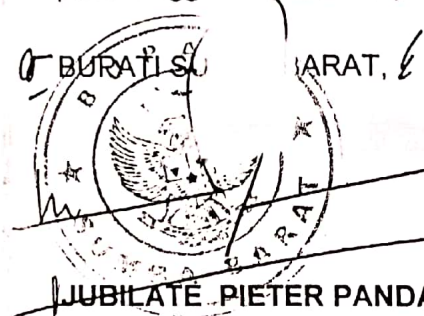
KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Sumba Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat, Dana Dekonsentrasi serta Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Waikabubak

pada tanggal 10 Juli 2013

BUPATI SUMBA BARAT,

JUBILATE PIETER PANDANGO

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;
7. Inspektur Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;
8. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;
9. Para Kepala Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Se-Kabupaten Sumba Barat masing-masing di Tempat.

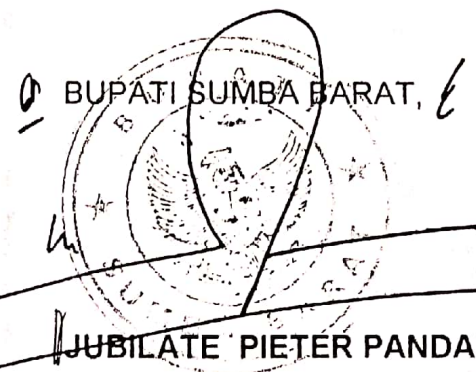
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP/HK/ 447 / 2013

TANGGAL : 2 Juli 2013

TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	STATUS
I.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA(SMP)		
1.	SMP NEGERI 7 TANA RIGHU	KECAMATAN TANA RIGHU	NEGERI
2.	SMP NEGERI 5 LAMBOYA	KECAMATAN LAMBOYA	NEGERI
II.	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)		
1.	SMA NEGERI 1 WANUKAKA	KECAMATAN WANUKAKA	NEGERI
III.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)		
1.	SMK NEGERI 2 LOLI	CAMATAN LOLI	NEGERI
2.	SMK NEGERI 1 TANA RIGHU	KECAMATAN TANA RIGHU	NEGERI

BUPATI SUMBA BARAT, 
JUBILATE PIETER PANDANGO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP/HK/ 447 / 2013

TANGGAL : 2 Juli 2013

TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

